



**P U T U S A N**

Nomor 744/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1.**

1. Nama lengkap : Erwin Alias Erwin Bin Mustafa T
2. Tempat lahir : Pangondoang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/13 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangondoang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Erwin Alias Erwin Bin Mustafa T ditangkap sejak tanggal 23 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
6. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

**Terdakwa 2.**

1. Nama lengkap : Amran Alias Amran Bin Bitte
2. Tempat lahir : Pangondoang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Mei 1999

**Hal. 1 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun Pangondoang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amran Alias Amran Bin Bitte ditangkap sejak tanggal 23 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
8. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
9. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Nasrun, S.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Manakarra Sulbar, beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2B Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/LBH-MS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut .

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 744/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 10 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 744/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 11 Nopember 2021 untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal. 2 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2021 No.Reg.Perk.PDM.37/P.6.10.3/Eku.2/05/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa ERWIN Alias ERWIN BIN MUSTAFA T bersama Terdakwa AMRAN Alias AMRAN BIN BITTE, saksi RUSDI BIN SANUDDIN dan saksi WAHYUDI Als YUDI BIN ARPA (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Ampallas Kelurahan Bebanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di tanah kosong yang banyak tumpukan tanahnya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa ERWIN berboncengan dengan RUSDI dengan maksud untuk mengisi BBM, dimana pada saat itu saksi korban SIFA dan temannya juga berada di Pertamina, saat itu saksi korban SIFA mendorong motornya sehingga mengenai motor Terdakwa ERWIN, sehingga terjadi adu mulut Terdakwa ERWIN dan saksi korban SIFA, dan saksi korban SIFA mengatakan “INI MOTOR HAMPIR KASI JATUHKA”, pada saat itu Terdakwa ERWIN juga mengatakan “APA JI, MARAH KODI?” dan saksi korban SIFA menjawab “IYA MARAHKA” terus saksi korban SIFA pergi meninggalkan Pertamina sambil mengatakan “SINIKO, KALAU MAUKO. Berselang beberapa waktu Terdakwa ERWIN berangkat ke Dusun Ahuni berboncengan dengan RUSDI menggunakan motor RUSDI bertujuan bertemu dengan EDI bersama DARDI dan mengajaknya untuk kembali menuju ke Dusun Pangandoang, ditengah perjalanan Terdakwa ERWIN ketemu dengan SYARIF, SYARIFUDDIN, YUDI, AMRAN, ALDI, dan ACO sehingga mereka berjumlah 10 (sepuluh) orang kembali menuju ke Dusun Pangandoang ditengah perjalanan SYARIF mengatakan “BIASA DIDALAM DISINI MINUM” sambil menunjuk kearah TKP, sehingga pada saat itu Terdakwa ERWIN langsung masuk bertemu dengan saksi korban SIFA dan saksi korban INDRA bersama 4 (empat) orang temannya. Pada saat Terdakwa ERWIN berhadapan dengan saksi korban SIFA dan Terdakwa ERWIN mengatakan “APA MUBILANG TADI?” namun tiba-tiba saksi korban SIFA langsung memukul Terdakwa ERWIN dibagian muka sebelah kiri sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa ERWIN, Terdakwa AMRAN, saksi YUDI,

*Hal. 3 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSDI dengan saksi korban SIFA dan INDRA. Setelah kejadian ini saksi korban INDRA LESMANA melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa AMRAN, Terdakwa ERWIN, saksi RUSDI dan ACO memukul saksi korban SIFA menggunakan tangan dan saksi YUDI menganiaya saksi korban INDRA dengan cara mengayunkan badik secara berulang kali.

Bahwa penyebabnya sebelumnya Terdakwa ERWIN dan saksi korban SIFA berselisih paham di Pertamina Dusun Ampalas sehingga saat itu Terdakwa ERWIN mendatangi saksi korban SIFA dengan maksud untuk mengklarifikasi namun Terdakwa ERWIN di pukul dulu oleh saksi korban SIFA.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban INDRA LESMANA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 19/2021/V/2021/Rumkit tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.

Kepala : tidak terdapat luka.

Leher : tidak terdapat luka.

Badan : pada pundak kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak : pada siku terdapat luka robek dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Pada lengan terdapat luka robek dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban atas nama Indra Lesmana, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Umur dua puluh tahun, Alamat Dusun Batu Papan Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, terdapat luka robek pada pundak, luka robek pada siku, luka robek pada lengan, luka-luka diatas diakibatkan kekerasan tajam akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban SAFARUDDIN MUSTAMIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 20/2021/V/2021/Rumkit tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan

Hal. 4 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.

Kepala :

pada dahi sebelah kiri terdapat luka memar berwarna sama dengan kulit sekitar dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.

pada kelopak mata kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

pada bibir bagian bawah terdapat luka memar dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Leher : tidak terdapat luka.

Badan : tidak terdapat luka.

Anggota gerak : tidak terdapat luka.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban atas nama Safaruddin Mustamin, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Umur lima belas tahun, Alamat Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, terdapat luka memar pada dahi sebelah kiri, luka memar pada kelopak mata kiri, dan luka memar pada bibir bawah, luka-luka diatas diakibatkan kekerasan tumpul akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa ERWIN Alias ERWIN BIN MUSTAFA T bersama Terdakwa AMRAN Alias AMRAN BIN BITTE, saksi RUSDI BIN SANUDDIN dan saksi WAHYUDI Als YUDI BIN ARPA (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Ampallas Kelurahan Bebanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di tanah kosong yang banyak tumpukan tanahnya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa awalnya Terdakwa ERWIN berboncengan dengan RUSDI dengan maksud untuk mengisi BBM, dimana pada saat itu saksi korban SIFA dan temannya juga berada di Pertamina, saat itu saksi korban SIFA mendorong motornya sehingga mengenai motor Terdakwa ERWIN, sehingga terjadi adu mulut Terdakwa ERWIN dan saksi korban SIFA, dan saksi korban SIFA mengatakan "INI MOTOR HAMPIR KASI JATUHKAN" pada saat itu Terdakwa ERWIN juga mengatakan "APA JI, MARAH KODI?" dan saksi korban SIFA menjawab "IYA MARAHKAN" terus saksi korban SIFA pergi meninggalkan Pertamina sambil mengatakan "SINIKO, KALAU MAUKO". Berselang beberapa waktu Terdakwa ERWIN berangkat ke Dusun Ahuni berboncengan dengan RUSDI menggunakan motor RUSDI bertujuan bertemu dengan EDI bersama DARDI dan mengajaknya untuk kembali menuju ke Dusun Pangandoang, ditengah perjalanan Terdakwa ERWIN ketemu dengan SYARIF, SYARIFUDDIN, YUDI, AMRAN, ALDI, dan ACO sehingga mereka berjumlah 10 (sepuluh) orang kembali menuju ke Dusun Pangandoang ditengah perjalanan SYARIF mengatakan "BIASA DIDALAM DISINI MINUM" sambil menunjuk kearah TKP, sehingga pada saat itu Terdakwa ERWIN langsung masuk bertemu dengan saksi korban SIFA dan saksi korban INDRA bersama 4 (empat) orang temannya. Pada saat Terdakwa ERWIN berhadapan dengan saksi korban SIFA dan Terdakwa ERWIN mengatakan "APA MUBILANG TADI?" namun tiba-tiba saksi korban SIFA langsung memukul Terdakwa ERWIN dibagian muka sebelah kiri sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa ERWIN, Terdakwa AMRAN, saksi YUDI, saksi RUSDI dengan saksi korban SIFA dan INDRA. Setelah kejadian ini saksi korban INDRA LESMANA melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa AMRAN, Terdakwa ERWIN, saksi RUSDI dan ACO memukul saksi korban SIFA menggunakan tangan dan saksi YUDI menganiaya saksi korban INDRA dengan cara mengayunkan badik secara berulang kali.

Bahwa penyebabnya sebelumnya Terdakwa ERWIN dan saksi korban SIFA berselisih paham di Pertamina Dusun Ampalas sehingga saat itu Terdakwa ERWIN mendatangi saksi korban SIFA dengan maksud untuk mengklarifikasi namun Terdakwa ERWIN di pukul dulu oleh saksi korban SIFA.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban INDRA LESMANA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 19/2021/V/2021/Rumkit tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Hal. 6 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.

Kepala : tidak terdapat luka.

Leher : tidak terdapat luka.

Badan : pada pundak kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak : pada siku terdapat luka robek dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Pada lengan terdapat luka robek dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban atas nama Indra Lesmana, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Umur dua puluh tahun, Alamat Dusun Batu Papan Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, terdapat luka robek pada pundak, luka robek pada siku, luka robek pada lengan, luka-luka diatas diakibatkan kekerasan tajam akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban SAFARUDDIN MUSTAMIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 20/2021/V/2021/Rumkit tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.

Kepala :

pada dahi sebelah kiri terdapat luka memar berwarna sama dengan kulit sekitar dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.

pada kelopak mata kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

pada bibir bagian bawah terdapat luka memar dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Leher : tidak terdapat luka.

Badan : tidak terdapat luka.

Anggota gerak : tidak terdapat luka.

Hal. 7 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban atas nama Safaruddin Mustamin, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Umur lima belas tahun, Alamat Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, terdapat luka memar pada dahi sebelah kiri, luka memar pada kelopak mata kiri, dan luka memar pada bibir bawah, luka-luka diatas diakibatkan kekerasan tumpul akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Atau

## Ketiga:

Bahwa Terdakwa ERWIN Alias ERWIN BIN MUSTAFA T bersama Terdakwa AMRAN Alias AMRAN BIN BITTE, saksi RUSDI BIN SANUDDIN dan saksi WAHYUDI Als YUDI BIN ARPA (Diajukan dalam berkas terpisa), pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Ampallas Kelurahan Bebanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di tanah kosong yang banyak tumpukan tanahnya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa ERWIN berboncengan dengan RUSDI dengan maksud untuk mengisi BBM, dimana pada saat itu saksi korban SIFA dan temannya juga berada di Pertamina, saat itu saksi korban SIFA mendorong motornya sehingga mengenai motor Terdakwa ERWIN, sehingga terjadi adu mulut Terdakwa ERWIN dan saksi korban SIFA, dan saksi korban SIFA mengatakan "INI MOTOR HAMPIR KASI JATUHKAN" pada saat itu Terdakwa ERWIN juga mengatakan "APA JI, MARAH KODI?" dan saksi korban SIFA menjawab "IYA MARAHKA" terus saksi korban SIFA pergi meninggalkan Pertamina sambil mengatakan "SINIKO, KALAU MAUKO". Berselang beberapa waktu Terdakwa ERWIN berangkat ke Dusun Ahuni berboncengan dengan RUSDI menggunakan motor RUSDI bertujuan bertemu dengan EDI bersama DARDI dan mengajaknya untuk kembali menuju ke Dusun Pangandoang, ditengah perjalanan Terdakwa ERWIN ketemu dengan SYARIF, SYARIFUDDIN, YUDI, AMRAN, ALDI, dan ACO sehingga mereka berjumlah 10 (sepuluh) orang kembali menuju ke Dusun Pangandoang ditengah perjalanan SYARIF

Hal. 8 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS





mengatakan "BIASA DIDALAM DISINI MINUM"sambil menunjuk kearah TKP, sehingga pada saat itu Terdakwa ERWIN langsung masuk bertemu dengan saksi korban SIFA dan saksi korban INDRA bersama 4 (empat) orang temannya.

Pada saat Terdakwa ERWIN berhadapan dengan saksi korban SIFA dan Terdakwa ERWIN mengatakan "APA MUBILANG TADI?"namun tiba-tiba saksi korban SIFA langsung memukul Terdakwa ERWIN dibagian muka sebelah kiri sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa ERWIN, Terdakwa AMRAN, saksi YUDI, saksi RUSDI dengan saksi korban SIFA dan INDRA. Setelah kejadian ini saksi korban INDRA LESMANA melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa AMRAN, Terdakwa ERWIN, saksi RUSDI dan ACO memukul saksi korban SIFA menggunakan tangan dan saksi YUDI menganiaya saksi korban INDRA dengan cara mengayunkan badik secara berulang kali.

Bahwa penyebabnya sebelumnya Terdakwa ERWIN dan saksi korban SIFA berselisih paham di Pertamina Dusun Ampalas sehingga saat itu Terdakwa ERWIN mendatangi saksi korban SIFA dengan maksud untuk mengklarifikasi namun Terdakwa ERWIN di pukul dulu oleh saksi korban SIFA.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban INDRA LESMANA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 19/2021/V/2021/Rumkit tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.

Kepala : tidak terdapat luka.

Leher : tidak terdapat luka.

Badan : pada pundak kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak : pada siku terdapat luka robek dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Pada lengan terdapat luka robek dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban atas nama Indra Lesmana, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Umur dua puluh tahun, Alamat Dusun Batu Papan Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, terdapat luka robek pada pundak, luka

**Hal. 9 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**



robek pada siku, luka robek pada lengan, luka-luka diatas diakibatkan kekerasan tajam akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban SAFARUDDIN MUSTAMIN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 20/2021/V/2021/Rumkit tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.

Kepala :

pada dahi sebelah kiri terdapat luka memar berwarna sama dengan kulit sekitar dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter.

pada kelopak mata kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

pada bibir bagian bawah terdapat luka memar dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Leher : tidak terdapat luka.

Badan : tidak terdapat luka.

Anggota gerak : tidak terdapat luka.

Kesimpulan :

pada pemeriksaan korban atas nama Safaruddin Mustamin, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Umur lima belas tahun, Alamat Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, terdapat luka memar pada dahi sebelah kiri, luka memar pada kelopak mata kiri, dan luka memar pada bibir bawah, luka-luka diatas diakibatkan kekerasan tumpul akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2021 No.Reg.Perk.36/P.6.10.3/Eku.2/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**Hal. 10 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Alias ERWIN BIN MUSTAFA T bersama Terdakwa AMRAN Alias AMRAN BIN BITTE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna biru hitam.
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 18 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat bertuliskan WAHYUDI.
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 42 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 23 September 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Erwin alias Erwin Bin Mustafa T dan Terdakwa II Amran alias Amran Bin Bitte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang 18 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat bertuliskan Wahyudi;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 42 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa Rusdi Bin Sanudding;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama berdasarkan relas pemberitahuan banding kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 08 Oktober 2021, Salinan memori banding tersebut telah di serahkan berdasarkan relas penyerahan memori banding kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2021, Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding / memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut secara preventif tidak menimbulkan rasa takut (psychology zwang) bagi orang lain dan rasa jera bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan kami susun secara alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan Ketiga yang sesuai dalam fakta di Persidangan

Hal. 12 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS



yaitu **Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI**

**No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. **Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa **terdakwa ERWIN Alias ERWIN BIN MUSTAFA T bersama terdakwa AMRAN Alias AMRAN BIN BITTE** dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

**Ad.2. Unsur Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

Menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti bahwa benar:

- Bahwa awalnya terdakwa ERWIN berboncengan dengan RUSDI dengan maksud untuk mengisi BBM, dimana pada saat itu saksi korban SIFA dan temannya juga berada di Pertamina, saat itu saksi korban SIFA mendorong motornya sehingga mengenai motor terdakwa ERWIN, sehingga terjadi adu mulut terdakwa ERWIN dan saksi korban SIFA, dan saksi korban SIFA mengatakan "INI MOTOR HAMPIR KASI JATUHKA" pada saat itu terdakwa ERWIN juga mengatakan "APA JI, MARAH KODI?" dan saksi korban SIFA menjawab "IYA MARAHKA" terus saksi korban SIFA pergi meninggalkan Pertamina sambil mengatakan "SINIKO, KALAU MAUKO". Berselan beberapa waktu terdakwa ERWIN berangkat ke Dusun Ahuni berboncengan dengan RUSDI menggunakan motor RUSDI bertujuan bertemu dengan EDI bersama DARDI dan mengajaknya untuk kembali menuju ke Dusun Pangandoang, ditengah perjalanan terdakwa ERWIN ketemu dengan SYARIF, SYARIFUDDIN, YUDI, AMRAN, ALDI, dan ACO sehingga mereka berjumlah 10 (sepuluh) orang kembali menuju ke dusun

**Hal. 13 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**





pangandoang ditengah perjalanan SYARIF mengatakan “BIASA DIDALAM DISINI MINUM” sambil menunjuk kearah TKP, sehingga pada saat itu terdakwa ERWIN langsung masuk bertemu dengan saksi korban SIFA dan saksi korban INDRA bersama 4 (empat) orang temannya. Pada saat terdakwa ERWIN berhadapan dengan saksi korban SIFA dan terdakwa ERWIN mengatakan “APA MUBILANG TADI?” namun tiba-tiba saksi korban SIFA langsung memukul Terdakwa ERWIN dibagian muka sebelah kiri sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa ERWIN, Terdakwa AMRAN, saksi YUDI, saksi RUSDI dengan saksi korban SIFA dan INDRA. Setelah kejadian ini saksi korban INDRA LESMANA melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk dip roses secara hukum.

- Bahwa terdakwa AMRAN, terdakwa ERWIN, saksi RUSDI dan ACO memukul saksi korban SIFA menggunakan tangan dan saksi YUDI menganiaya saksi korban INDRA dengan cara mengayunkan badik secara berulang kali
- Bahwa penyebabnya sebelumnya terdakwa ERWIN dan saksi korban SIFA berselisih paham di pertamini Dusun Ampalas sehingga saat itu terdakwa ERWIN mendatangi saksi korban SIFA dengan maksud untuk mengklarifikasi namun terdakwa ERWIN di pukul dulu oleh saksi korban SIFA.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban INDRA LESMANA mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No. : 19/2021/V/2021/Rumkit tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Pemeriksaan Luar

- Keadaan Umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.
- Kepala : tidak terdapat luka
- Leher : tidak terdapat luka
- Badan : pada pundak kanan terdapat luka robek dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Anggota gerak : pada siku terdapat luka robek dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada lengan terdapat luka robek dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Hal. 14 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban atas nama Indra Lesmana, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, umur dua puluh tahun, alamat dusun batu papan desa bamboo kecamatan mamuju kabupaten mamuju Sulawesi barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, terdapat luka robek pada pundak, luka robek pada siku, luka robek pada lengan, luka-luka diatas diakibatkan kekerasan tajam akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban SAFARUDDIN MUSTAMIN mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No. : 20/2021/V/2021/Rumkit tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Pemeriksaan Luar

- Keadaan Umum : Korban datang sendiri dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap
- Kepala :  
pada dahi sebelah kiri terdapat luka memar berwarna sama dengan kulit sekitar dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter pada kelopak mata kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.  
Pada bibir bagian bawah terdapat luka memar dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Leher : tidak terdapat luka
- Badan : tidak terdapat luka
- Anggota gerak : tidak terdapat luka.

- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban atas nama Safaruddin Mustamin, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, umur lima belas tahun, alamat desa tadui kecamatan mamuju kabupaten mamuju Sulawesi barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, terdapat luka memar pada sahi sebelah kiri, luka memar pada kelopak mata kiri, dan luka memar pada bibir bawah, luka -luka diatas diakibatkan kekerasan tumpul akibat kelainan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.***

**Hal. 15 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**



Dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan ketiga Melanggar **Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Oleh karena dakwaan kami susun secara alternatif maka kami tidak perlu membuktikan Dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Karena semua unsur Dakwaan ketiga Melanggar **Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pada saat pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan serta kesalahannya dan kiranya dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

**KAMI LAMPIRKAN FOTOCOPY VISUM ET REPERTUM TERLAMPIR.**

Oleh karena itu, ini kami Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar agar menerima permohonan banding kami serta membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju untuk selanjutnya memeriksa sendiri perkara ini dan memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa ERWIN Alias ERWIN BIN MUSTAFA T bersama terdakwa AMRAN Alias AMRAN BIN BITTE** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna biru hitam.
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 18 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat bertuliskan WAHYUDI

**Hal. 16 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 42 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 September 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mam. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding kecuali pertimbangan tentang status barang bukti seharusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain sebagaimana dalam amar putusan yang dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berbeda dengan amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang cukup adil dan sepadan dengan kualitas perbuatan Terdakwa sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada dasarnya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan dalam alternatif ketiga ;

**Hal. 17 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tersebut haruslah dikesampingkan karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mam yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan hukum memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 23 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Mam yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Nopember

**Hal. 18 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Kami MARTINUS BALA, S.H. sebagai Ketua Majelis, GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H., dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING. S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Pidana

H. JABAL NUR, AS, S.Sos.MH  
NIP.19640207 199003 1 001

Hal. 19 dari 19 halaman putusan 744/PID.SUS/2021/PT.MKS



Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIRS.H.  
NIP.196511201989031004